



P E N E T A P A N

Nomor 779/Pdt.P/2019/PN Dps

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Putu Arditya Wisnawa, lahir di Jimbaran, tanggal 11 Februari 1990, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu No 8 Kedonganan. Desa/Kel.Kedonganan Kecamatan Kuta, Kab. Badung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 September 2019 dibawah register Nomor: 779/Pdt.P/2019/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Made Sujana dengan Ni Ketut Suwangi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001436/B1/IST/2002 tanggal 6 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama Pemohon **I Putu Arditya Waisnawa** lahir di Denpasar, 11 Februari 1990, sesuai yang tercantum dalam semua Ijazah Pemohon;
3. Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : **Putu Arditya Wisnawa** lahir di Jimbaran pada tanggal **11 Pebruari 1990** sehingga tidak sama dengan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa dalam Ijazah nama Pemohon : **I Putu Arditya Waisnawa** lahir di Denpasar **11 Februari 1990**, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, nama dan tempat lahir pemohon tercantum Putu Arditya Wisnawa lahir di Jimbaran 11 Pebruari 1990, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama I Putu Arditya Waisnawa Lahir di Kedonganan 11 Februari 1990.

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tidak sama dalam Akta kelahiran KTP dan KK;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **semula Putu Arditya Wisnawa** lahir di **Jimbaran** pada tanggal **11 Februari 1990** diganti **menjadi I Putu Arditya Waisnawa** lahir di **Denpasar** pada tanggal **11 Februari 1990**;
6. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas ,Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon sebagaimana mestinya,dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : Putu Arditya Wisnawa lahir di Jimbaran pada tanggal 11 Pebruari 1990 menjadi : I Putu Arditya Waisnawa lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1990;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : I Putu Arditya Waisnawa Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1990 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001436/B1/IST/2002 tanggal 6 juni 2002 pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 51030111102900003 a.n. I Putu Arditya Waisnawa tertanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103016407870001 a.n. Ni Komang Sudarni tertanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103010403130023 atas nama I Putu Arditya Waisnawa tertanggal 12 Desember 2014, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1449/2013 tanggal 7 Mei 2013, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-22 DI 2274178 a.n. I Putu Arditya Waisnawa tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor : DN-22 MK 0650516 a.n. I Putu Arditya Waisnawa tanggal 14 Juni 2008, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001436/B1/IST/2002 tertanggal 21 Mei 2018, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I Made Sujana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku Ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon anak dari I Made Sujana dan Ni Ketut Suwangi;
 - Bahwa Pemohon lahir dengan nama I Putu Arditya Waisnawa;
 - Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1990;
 - Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Putu Arditya Wisnawa;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001436/B1/1ST/2002 tertanggal 21 Mei 2018 tertulis Jimbaran, 11 Februari 1990;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1449/2013 tanggal 7 Mei 2013, nama Pemohon tertulis Putu Arditya Wisnawa;
 - Bahwa orang yang mendaftarkan akta kelahiran tersebut adalah saudara dari Saksi;
 - Bahwa dalam seluruh Ijazah Pemohon tertulis nama I Putu Arditya Waisnawa;
 - Bahwa dalam Ijazah tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Denpasar, 11 Februari 1990;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa nama terdakwa yang dikenal oleh keluarga adalah I Putu Arditya Waisnwa;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah I Putu Arditya Waisnwa;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk mempermudah urusan administrasi pemohon di kemudian hari;

2. Saksi Ni Ketut Suwangi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari I Made Sujana dan Ni Ketut Suwangi;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama I Putu Arditya Waisnawa;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1990;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Putu Arditya Wisnawa;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001436/B1/1ST/2002 tertanggal 21 Mei 2018 tertulis Jimbaran, 11 Februari 1990;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1449/2013 tanggal 7 Mei 2013, nama Pemohon tertulis Putu Arditya Wisnawa;
- Bahwa orang yang mendaftarkan akta kelahiran tersebut adalah saudara dari Saksi;
- Bahwa dalam seluruh Ijazah Pemohon tertulis nama I Putu Arditya Waisnwa;
- Bahwa dalam Ijazah tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Denpasar, 11 Februari 1990;
- Bahwa nama terdakwa yang dikenal oleh keluarga adalah I Putu Arditya Waisnwa;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah I Putu Arditya Waisnawa;
- Bahwa Pemohon menyadari kesalahan tersebut saat akan mengurus Akta lahir anaknya;
- Bahwa Pemohon baru menyadari nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001436/B1/1ST/2002 tertanggal 21 Mei 2018 adalah Putu Arditya Wisnawa dengan tanggal lahir tertulis Jimbaran, 11 Februari 1990 seharusnya I Putu Arditya Waisnawa dengan tempat dan tanggal lahir Denpasar, 11 Februari 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk mempermudah urusan administrasi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon penetapan tentang perubahan nama Pemohon yang semula bernama PUTU ARDITYA WISNAWA menjadi I PUTU ARDITYA WAISNAWA dan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat lahir Jimbaran, 11 Februari 1990 menjadi Denpasar 11 Februari 1990, yang untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 51030111102900003 tertanggal 30 September 2016, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor : 5103010403130023 tertanggal 12 Desember 2014, bukti P.5 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-22 DI 2274178 a.n. I Putu Arditya Waisnawa tanggal 30 Juni 2005, dan bukti P.6 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor : DN-22 MK 0650516 tanggal 14 Juni 2008, bahwa Pemohon lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Februari 1990, yang diberi nama I Putu Arditya Waisnawa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Akta Kelahiran (P-7) dan keterangan saksi I Made Sujana dengan Ni Ketut Suwangi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Made Sujana dengan

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ketut Suwangi yang lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1990 diberi nama I Putu Arditya Waisnawa;

Menimbang, bahwa pada awalnya nama Pemohon adalah I Putu Arditya Waisnawa namun karena adanya kekeliruan dari Petugas yang mendaftarkan Akta Kelahiran di Desa sehingga nama Pemohon berubah dari I Putu Arditya Waisnawa menjadi Putu Arditya Wisnawa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi saksi I Made Sujana dengan Ni Ketut Suwangi, bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kelahiran Pemohon termasuk merubah penulisan namanya agar sesuai dengan nama di dalam Ijazahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan data dalam akta kelahiran tersebut baru diketahui setelah Pemohon akan mengurus Akta Kelahiran yang bersangkutan, dan kekeliruan itu disebabkan oleh kesalahan penduduk yang bersangkutan pada saat pelaporan, maka untuk membetulkan kekeliruan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama dan pembetulan data kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan namanya dan pembetulan data kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan data kelahiran Pemohon yang semula tercatat bernama Putu Arditya Wisnawa menjadi : I Putu Arditya Waisnawa dan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat lahir di Jimbaran pada tanggal 11 Februari 1990 menjadi lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga) puluh hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh
I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Ketut Semanaguna,S.E.,SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Ketut Semanaguna, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----|------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3.. | Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. <u>6.000,-</u>

JUMLAH..... Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2019/PN Dps